

Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)

Safrun Kafara

Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, E-mail: kafaraadvokat@yahoo.com.

INFO ARTIKEL

Perjalanan Artikel: Artikel
Dikirimkan oleh penulis:
06-11-19
Artikel Direview: 19-02-20
Artikel Direvisi: 04-03-20
Artikel Diterima atau
Dipublikasikan: 04-03-20

DOI: 10.18196/jphk.1105

ABSTRAK

Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon Praperadilan Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kajian sentral artikel ini. Penelitian yuridis normative ini dilakukan untuk mengetahui apakah putusan praperadilan Setya Novanto dapat atau tidak dilaksanakan oleh KPK dan juga untuk mengetahui akibat hukum apabila suatu putusan belum dilaksanakan dengan membatalkan Sprin.Dik pertama tetapi menerbitkan Sprin.Dik baru. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terkait langsung dengan penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Praperadilan Setya Novanto Nomor. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel sudah dapat dijalankan/dilaksanakan karena selain putusan tersebut bersifat condemnatoir "perintah" juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap (tidak ada upaya hukum). Sebenarnya tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka dan proses setelah penetapan tersangka untuk kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut karena sampai saat ini, hal itu belum diatur baik dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum dan bahkan sudah sesuai dengan putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3). KPK seharusnya membatalkan Sprin.Dik yang pertama dulu, sebelum menerbitkan Sprin.Dik. Hal ini penting dilakukan oleh KPK sebagai wujud tertib administrasi dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi Praperadilan, , Putusan Condemnatoir.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum

dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Berdasarkan status Negara Hukum tersebut, Indonesia berusaha membuat, merubah dan/atau membatalkan peraturan perundang-undangan agar segala tujuan negara hukum tercapai, salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mengantikan hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan nama HIR/*Het Herziene Inlandsch Reglement*. Ada dua alasan mendasar HIR/*Het Herziene Inlandsch Reglement* diganti, *pertama* HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai lagi dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 yang sangat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Alasan *kedua* adalah Indonesia sudah saatnya berdaulat secara hukum (punya undang-undang sendiri) dan tidak lagi dibawah bayang-bayang produk hukum warisan kolonial Belanda (penjajah). Alasan dasarnya adalah karena ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana di dalam HIR mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia/ tersangka/terdakwa¹

Untuk menjamin hak asasi manusia atau warga negara tersebut dibentuklah lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan adalah lembaga baru mulai ada sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, dan sebelumnya tidak diatur dalam HIR / *Het Herziene Inlandsch Reglement*. Praperadilan sebagai wadah masyarakat mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenangan khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. maka KUHAP memberi wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan horizontal yakni memeriksa, memutus secara sederhana, cepat dan murah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.² Obyek praperadilan diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan³. Obyek praperadilan selain yang termuat dalam Pasal 1 ayat 10 jo Pasal 77 huruf a

¹ Ratna Nurul Afifah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.2

² Al. Wisnubroto dan G.Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78

³ Lihat Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

dan b Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi memperluas obyek praperadilan menjadi 1) penetapan tersangka, 2) pengesahan, dan 3) penyitaan.

Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan KPK) sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, keterbatasan, dan pengaruh baik secara internal maupun eksternal.

Proses pengujian melalui praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan tersebut, hakim tunggal pra-peradilan akan segera memeriksa dan memutus sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan amar putusan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* menolak permohonan pra-peradilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya) dan *kedua* menerima permohonan praperadilan pemohon (sebagian dan atau seluruhnya). Bahwa terkait dengan penelitian ini, maka penulis akan membahas tentang putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh pemohon praperadilan atau dengan kata lain menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai termohon yang kalah, khususnya putusan pra-peradilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka.

Putusan Praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, penulis mengambil tiga putusan pra-peradilan yang menjadi pembahasan publik dan akademisi untuk dikaji dan menjadi perbandingan yakni, 1) Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Praperadilan Kom.Jend.Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si, Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon,⁴ 2). Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Praperadilan Hadi Purnomo, Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon, Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon ⁵, dan Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon Praperadilan Setya Novanto, Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon.⁶

Putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yakni Budi Gunawan, Hadi Purnomo dan Setya Novanto adalah tidak sah, maka KPK sebagai pihak yang kalah telah melakukan upaya hukum berbeda-beda, secara singkat penulis menjelaskan diantaranya, 1) Terhadap Kom.Jend.Pol. Drs. Budi

⁴ Makdir Ismail, SF.Marbun dan Muh.Ikhsan, 2017, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm.93-94

⁵ *Ibid.* hlm. 487-488

⁶ Lihat Putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, atas nama pemohon praperadilan Setya Novanto, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, Akses 04 Januari 2018.

Gunawan, SH, M.Si, sampai jurnal ini dibuat, KPK belum melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 tersebut, 2) Terhadap Hadi Purnomo, KPK melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan Register Nomor 50/PK/Pid.Sus/2016, 3) Terhadap Setya Novanto, KPK melakukan penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka.

Dari ketiga putusan tersebut diatas semuanya adalah jenis putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman"⁷, Mencermati amar putusan praperadilan nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 September 2017 atasnama Setya Novanto pada amar nomor 3 (tiga) yaitu :

"3. Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017"

Melaksanakan putusan adalah bentuk penghormatan terhadap pengadilan dan hukum serta kewajiban melaksanakan putusan dengan tegas diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, b Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Namun keputusan KPK tidak melaksanakan putusan praperadilan dengan membatalkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tetapi menerbitkan Sprin.Dik yang baru yakni B-619/23/11/2017⁸ menjadi perbincangan dan pertanyaan public khususnya dikalangan akademisi dan mahasiswa fakultas hukum, diantara *pertama* apakah dengan tidak membatalkan Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tetapi menerbitkan Sprin.Dik yang baru itu berarti ada dua Sprin.Dik yang hidup atau berlaku?, *kedua* bagaimana penghormatan terhadap putusan pengadilan secara umum dan tertib administrasi oleh KPK khususnya terhadap hukum acara itu sendiri?

Keputusan KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kembali tanpa membatalkan Sprin.Dik pertama secara otomatis KPK dianggap sebagian masyarakat adalah bentuk tidak hormat pada putusan pengadilan, sehingga apakah secara administratif KPK sudah melaksanakan putusan demi ketaatan dan ketertiban hukum kedepannya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Guna memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,

⁷ Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika Dalam Konteks PTUN*, Yogyakarta, Genta Press, hlm.26

⁸ <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3118648/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus-Setya-novanto>, dikutip tanggal 17 Januari 2018

buku-buku teks, jurnal ilmiah, artiket atau makalah (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, tesis, desertasi, surat kabar (koran), pendapat ahli yang dipublikasikan. Selanjutnya bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Bahasa Belanda-Indonesia dan berita internet (web) juga dipergunakan dalam penelitian ini⁹.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah data yang ada berupa data sekunder bahan-bahan, bersifat *documenter* dan *non documenter* yang diperoleh dengan metode studi pustaka dari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, desertasi, putusan pengadilan (yurisprudensi) serta sumber-sumber resmi lain yang valid dan terpercaya untuk mendukung penelitian ini. Interview (wawancara) dilakukan kepada narasumber (pakar atau ahli) pada bidang hukum acara pidana, dengan membuat suatu pedoman wawancara terlebih dahulu, menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tanya jawab dengan narasumber. Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dimana data sekunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan (*dokumenter*) dilengkapi dengan data primer (*non dokumenter*) yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber (ahli atau pakar) pada bidangnya. Setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode atau teknik analisis preskriptif.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Pembahasan tentang praperadilan diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan Lembaga Praperadilan

1) Pemeriksaan obyek praperadilan berdasarkan KUHAP

a) Pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan.

Pengaturan terhadap sah tidaknya penangkapan atau penahanan diatur dalam Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa: "permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".

b) Pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pengaturan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa: "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.139

penyedikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya". Bahwa pengawasan horizontal dengan kata lain pengawasan ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Tindakan kesewenang-wenangan untuk penghentian penyidikan telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Sedangkan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat keterangan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melaksanakan penuntutan terhadap tersangka.

c) Pemeriksaan tentang ganti rugi dan rehabilitasi

Penjelasan terhadap ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 81 KUHAP dan Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnyanya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

2) Pemeriksaan obyek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi

memperluas obyek praperadilan meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana bunyi amar putusan poin 1 (1,3) dan poin 1 (1.4) yang menyatakan bahwa:

1,3. "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"¹⁰

1,4. "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"¹¹

b. Acara pemeriksaan praperadilan

Permohonan praperadilan diatur dengan tata cara sebagaimana dalam Pasal 82 KUHAP. Menurut Moch. Faisal Salam, setelah Pengadilan Negeri menerima pengajuan pemeriksaan perkara praperadilan, maka dalam waktu tiga hari telah menunjuk hakim yang akan memimpin persidangan dan telah menetapkan hari sidang. Persidangan pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera.¹²

Bahwa obyek pemeriksaan praperadilan melingkupi aspek yaitu pemeriksaan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80) KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penyidikan (Pasal 81 KUHAP) dan juga pemeriksaan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014).

c. Subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

- 1) Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, tuntutan ganti kerugian, dan

¹⁰ Makdir Ismail, SF.Marbun & Muh.Ikhsan, *Op. Cit*, Hlm.467 dan atau amar putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 poin 1 (1.3) yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah yang diwakili oleh pengacaranya Makdir Ismail,dkk.

¹¹ *Ibid*, dan atau amar putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 poin 1 (1.4)

¹² Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 332.

permintaan rehabilitasi adalah (1) Tersangka, (2) Keluarga tersangka, (3) Kuasa hukum tersangka, dan (4) Pihak ketiga yang berkepentingan.¹³

- 2) Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah: (1) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, dan (2) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.¹⁴
- 3) Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah: (1) Saksi korban tindak pidana, (2) Pelapor, dan (3) Organisasi non pemerintah dan LSM.

d. Alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti,
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta karena peristiwa hukum tersebut telah kadaluasa.

Pengajuan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan dimana tempat/wilayah hukum penanganan perkara tersebut, proses praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat, dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya¹⁵. Upaya hukum terhadap putusan praperadilan sebagaimana Pasal 79, 80, dan 81 tidak dapat dimintakan banding, tetapi dikecualikan pada putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan¹⁶ serta juga dalam praktek upaya hukum terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka.

3.2. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan praperadilan sudah dapat dijalankan atau dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian putusan yang dijalankan atau dapat dilaksanakan adalah putusan praperadilan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* sebagaimana

¹³ Lihat Pasal 79, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

¹⁴ Lihat Pasal 80, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

¹⁵ Lihat Pasal 82 ayat (1) huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

¹⁶ Lihat Pasal 83 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

tersebut dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan yaitu:

a. Melakukan perbuatan tertentu

Maksud dari perintah melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan d KUHAP, meliputi hal-hal sebagai berikut 1). dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. 2). Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 3). dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

b. Melakukan pembayaran sejumlah uang

Penyidik dan penuntut menjalankan tugas sebagai alat negara dan apabila ada putusan praperadilan maka negara yang membayarkan ganti rugi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI.

c. Pemberian rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka selain ada uang ganti rugi juga ada rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. serta juga bila perlu dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

3.3. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 angka 11, putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹⁷ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁸

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara

¹⁷ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Cetakan Ketiga Sinar Grafika Offset, hlm 48.

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Cetakan Kesatu PT. Rineka Cipta, hlm.124.

yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengatrnnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis¹⁹ seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terhadap beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara saksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara suatu definisi dengan definisi lainnya.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²⁰ Dalam definisi ini Sudikno Mertokusumo mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan, putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Putusan *Condemnatoir* atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak, sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.

Mengenai ciri-ciri putusan *condemnator*, didalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat:

- (1) Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, ata
- (2) Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

¹⁹ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Cetakan Kesatu Pustaka Kartini, , hlm 83.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,, hlm 158.

Kata atau kalimat menghukum atau memerintahkan, merupakan istilah hukum (*legal term*) yang memiliki arti yang sama, oleh karena itu dalam praktik peradilan saling dapat dipertukarkan (*interchangeable*).²¹

Permasalahan pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah menyangkut harapan para pencari keadilan, tujuan pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan pokok permasalahan, akan tetapi perkara dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi, dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan, dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan.

Selain tujuan pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk kepentingan pencari keadilan, tetapi lebih dari itu bagi pihak-pihak terkait seperti penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan putusan adalah hal yang "harus" dan "wajib" sebagaimana Pasal 82 ayat (3) huruf a dan b, sehingga penegak hukum (KPK) tersebut tidak ditafsirkan sebagai tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum, tindakan sewenang-wenang dan pelecehan terhadap pengadilan (putusan pengadilan). KUHAP tidak mengatur tentang sanksi apabila penyidik atau penuntut umum tidak melaksanakan putusan, akan tetapi secara etika, norma maupun kaedah hukum seharusnya penyidik dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) taat menjalankan hukum demi ketertiban hukum kedepannya.

3.4. Analisis Pelaksanaan Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt-Sel atasnama Pemohon Setya Novanto

Amar putusan praperadilan Setya Novanto pada poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

"3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Amar putusan poin 3 (tiga) Setya Novanto sebagaimana diatas adalah putusan *condemnatoir*, menurut M. Yahya Harahap adalah putusan yang memuat amar menghukum atau memerintahkan salah satu pihak yang berperkara.²² dan putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman",²³ sehingga Termohon yang kalah dapat menjalankan/melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan amarnya putusan pada poin 3 (tiga) pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) **khususnya** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.

²¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 877-879.

²² M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan kesebelas, Hlm.876-877

²³ Umar Dani, 2015, *Op.Cit*, hlm.26

Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. Terlepas dari politik hukum dan marwah KPK, menurut Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KPK harus melaksanakan putusan pengadilan dengan membatalkan Sprin.Dik pertama kemudian baru menerbitkan Sprin.Dik yang baru demi penghormatan terhadap putusan pengadilan dan demi tertib administrasi serta amanat.

Bahwa Berbeda halnya dengan Putusan Praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo yang amar yang berbunyi:

“menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”.

Perbedaannya adalah bahwa Putusan Praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo ditegaskan **“tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK).** Hal ini yang membuat KPK tidak bisa lagi menetapkan kembali Budi Gunawan dan Hadi Purnomo sebagai tersangka seperti halnya Setya Novanto, namun KPK bisa menempuh upaya hukum dengan melakukan baik Kasasi atau instrumen hukum lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.

Upaya penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum, bahkan penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah adalah diperbolehkan dan telah sesuai dengan cita-cita keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)²⁴. Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Hal yang harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan²⁵”.

Penetapan tersangka kembali juga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3).

“Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24.

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017, hlm.46 alinea ketiga.

4. Kesimpulan

1. Putusan Praperadilan Setya Novanto Nomor. 97/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel dapat dijalankan/dilaksanakan karena selain putusan tersebut bersifat *condemnatoir* "perintah" juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak ada upaya hukum).
2. Bahwa tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka maupun proses setelah penetapan tersangka kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum bahkan sudah sesuai dengan putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3), tetapi demi tertib administrasi, ketaatan dan ketertiban hukum kedepannya serta penghormatan pada putusan pengadilan sebagaimana amanat Indonesia sebagai negara hukum maka seharusnya KPK terlebih dahulu membatalkan Sprin.Dik yang pertama sebelum menerbitkan Sprin.Dik yang baru, agar tidak menjadi peluang masalah bagi yang mencari-cari kelemahan KPK kedepannya.

Ucapan Terima Kasih

Naskah dibuat atas dukungan dari Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Makdir Ismail, SF.Marbun & Muh.Ikhsan, 2017, *Himpunan Putusan Tentang Praperadilan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Cetakan Ketiga Sinar Grafika Offset
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Cetakan Kesatu PT. Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika Cetakan kesebelas.
- Ratna Nurul Afifah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Cetakan Kesatu Pustaka Kartini,

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

-----, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

Umar Dani, 2015, *Putusan Pengadilan Non-Executable proses dan dinamika dalam konteks PTUN*, Yogyakarta, Genta Press.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan

Putusan praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Praperadilan HADI PURNOMO

Putusan praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Praperadilan Kom.Jend.Polisi Drs.BUDI GUNAWAN,SH,M.Si

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017 atasnama Pemohon Praperadilan SETYA NOVANTO.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Publikasi Internet

<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3118648/kpk-terbitkan-sprindik-baru-kasus-Setya-novanto>, dikutip tanggal 17 Januari 2018

<http://www.google.co.id/amp.kompas.com/nasional/read/2017/10/10/17111571/mk-alat-bukti-sebelumnya-bisa-untuk-keluarkan-sprindik-baru>, diakses tanggal 18 Januari 2018 (lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017